

**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
MENURUT HUKUM ADAT DESA RAWA BANDA  
KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN  
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Ditulis Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH :**

**Ulfa Khumairoh**

**NIM: 14160108**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Khumairoh  
Nim : 14160108  
Jenjang : Sarjana Strata Satu (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 5 September 2018

Yang menyatakan,  


Ulfa Khumairoh  
Nim : 14160108



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427,  
KM. 3,5 Palembang, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Desa  
Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Ditinjau  
Dari Hukum Pidana Islam

Ditulis oleh : Ulfa Khumairoh

NIM : 14160108

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum .

Palembang, 11 Oktober 2018



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag  
NIP. 198712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427,  
KM. 3,5 Palembang, Website:<http://radenfatah.ac.id>, Email:[syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul :Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Desa  
Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari  
Hukum Pidana Islam  
Ditulis Oleh : Ulfa Khumiroh  
Nim :14160108

Pembimbing Utama

Dra. Atika, M.Hum  
NIP :196811061994032003

Pembimbing Kedua

Syaiful Azik, M.H.I  
NIP :198101012009011026



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM





Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427,  
KM. 3,5 Palembang, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir B.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ulfa Khumairoh  
NIM : 14160108  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam  
Telah Diterima dalam Ujian Skripsi/Munaqasyah pada Tanggal 13 September 2018.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, Pembimbing Utama : Dra. Atika, M.Hum.   
t.t. ....  
Tanggal, Pembimbing Kedua : Syaiful Aziz, M.H.I   
t.t. ....  
Tanggal, Penguji Utama : Drs. Syahabudin, M.H.I   
t.t. ....  
Tanggal, Penguji Kedua : Cholidah Utama S.H.M.Hum   
t.t. ....  
Tanggal, Ketua Panitia : Dr. Abdul Hadi, M.Ag   
t.t. ....  
Tanggal, Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I   
t.t. ....



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126, Kotak Pos : 54 Telp.(0711) 362427,  
KM. 3,5 Palembang, Website:<http://radenfatah.ac.id>, Email:[syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

**Formulir D.2**

**Hal: Mohon Izin Penjilidan/Penggandaan Skripsi**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Ulfa Khumairoh  
Nim/Jurusan : 14160108/HUKUM PIDANA ISLAM  
Judul skripsi : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat  
Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin  
Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 11 Oktober 2018

Penguji Utama

**Drs.H. Syahabuddin, M.H.I**  
NIP. 195403251982031002

Penguji Kedua

**Cholidah Utama, S.H. M.Hum**  
NIP: 198102022011012004

Mengetahui  
Pembantu Dekan 1

**Dr.H.Marsaid, MA.**  
196207061990031004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*"Sesungguhnya jika kamu bersyukur,  
pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu,  
dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku),  
Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".*

“Jika selalu mensyukuri setiap nikmat yang Allah Swt berikan, maka Allah akan memberi lebih banyak kenikmatan. Jangan menunggu sempurna untuk melakukan kebaikan, tapi belajarlah untuk mencoba melakukan kebaikan....

**Jadilah permata yang tetap bersinar meskipun didalam lumpur sekalipun“**

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

- ❖ *Kedua orang Tuaku tercinta, Bapak ku wahono dan Ibu ku siswanti semoga Allah selalu melindungi mereka.*
- ❖ *Untuk adikku Ilham Taufiqurrahman.*
- ❖ *Untuk kekasih ku Sri Wahyudi*
- ❖ *Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen UIN Raden Fatah Palembang semoga selalu dilindungi oleh Allah Swt.*
- ❖ *Almamater tercinta.*
- ❖ *Agama, Bangsa dan Negaraku.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ذ	Dhod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'auqidin
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fitnah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatu fitri
------------	---------	--------------

### D. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	i
	Fathah	Ditulis	a
	Dammah	Ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	Jahiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	Qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	a'antun
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, karena dengan ridha dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian

## **Menurut Hukum Adat Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”.**

Shalawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang dengan jiwa sucinya dan penuh pengorbanan serta keikhlasan telah membimbing umatnya kejalan penuh cahaya ilmu yang diridhoi Allah Swt.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis menyampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya do'a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga keikhlasan beliau dalam meluangkan waktunya yang berharga dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Sebagai amal mulia yang bernilai ibadah. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua ku Bapak Wahono dan Ibu Siswanti yang senantiasa mendoakan untuk diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, MA,Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Romli S.Ag.,M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Marsaid, MA, selaku pembantu Dekan I Jinayah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Yang Terhormat Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag. selaku ketua Jurusan Jinayah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Yang Terhormat Bapak Fatah Hidayat, S.Ag.,M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Jinayah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Yang Terhormat Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag. Penasihat Akademik.
8. Yang Terhormat Ibu Dra. Atika, S.H.,M.Hum., sebagai pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Yang Terhormat Bapak Syaiful Aziz, SH.,M.H.I., sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini

10. Seluruh staf pengajar dan karyawan program studi Jinayah dan keluarga besar Fakultas syari'ah, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Institut, dan Perpustakaan Umum.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Jinayah Siyasah Angkatan 2014 dan rekan-rekan jurusan yang lainnya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atau semua bantuan tersebut, semoga menjadi amal yang mendapat nilai ibadah di hadapan-Nya.

Palembang, 13 september 2018

Penulis

Ulfa Khumairoh

Nim: 14160108

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum Adat Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas barang orang lain disebut pencurian. Berkaitan dengan hal tersebut maka skripsi ini meneliti tentang bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian menurut adat desa rawa banda, dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian yang diatur dalam hukum adat desa rawa banda.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan study lapangan dan study kepustakaan. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer didapat dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder didapat dari bahan-bahan sumber al-qur'an, buku Fiqh Jinayah, dan KUH Pidana pasal 362. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan semua yang ada pada pokok-pokok permasalahan secara tegas berdasarkan rumusan masalah dan disimpulkan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum adat Desa Rawa Banda kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin ditinjau dari Hukum Pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian dengan cara bermusyawarah, ganti kerugian atas barang yang dicuri, kerja sosial dan menandatangani surat perjanjian, apabila pelaku mengulangi pebuatanya dan tidak berperilaku yang tidak baik maka akan diasingkan. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian menurut hukum adat Desa Rawa Banda juga terdapat kesesuaian antara hukum pidana Islan dengan sanksi adat yang di Desa Rawa Banda yaitu terdapat dalam perkara yang dikenakan hukuman - *ta'zir* seperti denda atau ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku. Perbedaan antara hukum pidana Islam dengan adat Desa Rawa Banda pada batas *nishab* barang yang dicuri. Dalam hukum pidana Islam apabila pelaku pencurian tidak mencapai batas *nishab* maka tidak dikenakan hukuman *had* melainkan hukuman *ta'zir*, akan tetapi dalam hukum adat Desa rawa Banda apabila pelaku pencurian tidak mencapai batas *nishab* atau mencapai batas *nishab* atas barang curian akan dikenakan hukuman *ta'zir*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian .....	8

## **BAB II: SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM**

### **HUKUM ISLAM ..... 11**

- A. Pengertian Pencurian Dalam Hukum Islam..... 11
- B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian ..... 12
- C. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam ..... 13
  - 1. Hukuman Potong Tangan ..... 13
  - 2. Hukuman *Ta'zir* ..... 18
    - a. Pengertian *ta'zir* ..... 18
    - b. Tujuan Sanksi *Ta'zir* ..... 20
    - c. Tindak pidana pencurian berdasarkan KUHP ..... 22

## **BAB III: GAMBARAN UMUM DESA RAWA BANDA ..... 31**

- A. Sejarah Singkat Desa Rawa Banda..... 31
- B. Letak Geografis Desa Rawa Banda ..... 33
- C. Struktur Pemerintahan ..... 35
- D. Keadaan Penduduk ..... 37
  - 1. Keadaan masyarakat ..... 38
  - 2. Bahasa ..... 38
  - 3. Keadaan Pendidikan ..... 39
  - 4. Mata Pencaharian ..... 40
  - 5. Agama ..... 40

<b>BAB IV: ANALISA SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN</b>	
<b>MENURUT HUKUM ADAT DESA RAWA BANDA</b>	
<b>DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>42</b>
A. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat	
Desa Rawa Banda.....	42
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak	
Pidana Pencurian .....	49
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hadirnya Islam ditengah-tengah kehidupan manusia merupakan rahmat. Rahmat berarti anugerah, karunia, atau pemberian dari Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Manusia diharapkan mampu mengambil manfaat tersebut secara maksimal dengan kesadaran hatinya sendiri, semua aturan yang ada dalam Islam baik yang berupa perintah, larangan, maupun anjuran adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu manusia hendaknya menerima ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan hati yang lapang, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Agama Islam melindungi harta mengingat harta adalah bahan pokok untuk hidup, Islam juga melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak mengahalalkan seseorang merampok hak milik orang lain dengan dalil apapun.<sup>2</sup> Keterkaitan

---

<sup>1</sup> M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, (Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm, 23.

<sup>2</sup> Nurwadjah Ahmad, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Marja, 2010), hlm, 37.

agama dengan masalah kemanusiaan sebagaimana tersebut menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan dizaman modern ini. Kita mengetahui bahwa dewasa ini manusia menghadapi berbagai macam persoalan yang benar-benar membutuhkan pemecahan.<sup>3</sup>

Salah satu aturan Islam yang bertujuan untuk menjaga harta seseorang dari tangan-tangan nakal , ialah Islam mengharamkan mencuri harta milik orang lain. Mencuri adalah perbuatan tercela, berdosa, mengganggu kepentingan orang lain dan bertentangan dengan tujuan pensyari'atan Islam. Dalam hukum pidana Islam pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana (*jarimah/delik*) yang diancam dengan hukuman *had*.

Allah Swt menginginkan aktualisasi kemaslahatan manusia dalam semua aturan hukumnya. Allah Swt mengakui atau menyetujui semua yang bermanfaat dan menolak semua yang mendatangkan mafsadat. Tujuan adanya hukum Islam yang dikenal dengan *maqasid assyari'ah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.<sup>4</sup> Al-Qur'an menyatakan orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan, Hukum potong

---

<sup>3</sup> Abbudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 54.

<sup>4</sup>Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), Hlm.123-1234.

tangan sebagai sanksi bagi tindak pidana pencurian. Didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ<sup>5</sup>

Didalam ayat ini Allah menyatakan secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya. Ulama telah sepakat dengan hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal (*nishab*) barang curian dan tangan sebelah mana yang harus dipotong. Ketegasan hukum yang diberikan oleh syari'at Islam melalui turunnya suatu wahyu mempunyai sebuah maksud dan tujuan tertentu, dalam konteks pencurian tujuannya adalah memelihara keteraturan masyarakat dalam hak pemilikan harta.<sup>6</sup>

Ternyata didalam masyarakat Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dalam menyelesaikan permasalahan yang ada diselesaikan melalui jalur hukum adat. Keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat karena perkara pidana melalui hukum adat selalu mengedepankan prinsip perdamaian berdasarkan asas musyawarah atau mufakat. Didalam hukum adat apabila masyarakat akan memutuskan sesuatu

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 38 (5).

<sup>6</sup> Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm.103.

melalui musyawarah dan mufakat adalah jalannya.. Tindak kejahatan disekitar kita memang tidak dapat dihindari, sedangkan dalam kehidupan sehari-sehari melihat tindak kejahatan yang terus-menerus dilakukan oleh sekelompok orang baik individu.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM ADAT DESA RAWA BANDA KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pencurian menurut Hukum Adat Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian yang diatur dalam Hukum Adat Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengetahui Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pencurian menurut Hukum Adat Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian yang diatur dalam Hukum Adat Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi para peneliti lanjut tentang sanksi tindak pidana pencurian kemudian sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Rawa Banda Kecamatan Kabupaten Banyuasin.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan diharapkan dapat berguna khususnya bagi masyarakat Desa Rawa Banda dan pada umumnya bagi Agama dan Bangsa.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut:

1. Karya Eva Susanti mahasiswi fakultas syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang 2009 yang berjudul "Sanksi Pencurian aliran listrik di Desa Suka Maju Kecamatan Sei-Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau dari Fiqh Jinayah". Dalam penelitian tersebut Eva Susanti menyimpulkan bahwa penyelesaian kasus pencurian aliran listrik di Desa Suka Maju Kecamatan Sei-Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara kurungan penjara selama 3 bulan, denda sebanyak Rp. 10.000.000,- serta pencabutan hak dalam pemasangan listrik, pemutusan secara tidak hormat oleh petugas PLN.
2. Karya Aripin mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang 2012 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian secara Damai Tindak Pidana Pencurian Sawit Di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin". Dalam penelitiannya Aripin menyimpulkan bahwa proses cara penyelesaian atas tindak Pidana Pencurian Sawit Di Desa Sukadamai Baru Kecamatan

Sungai Lilin Kabupaten Banyuasin ditempuh dengan cara pihak korban menetapkan ganti rugi berupa uang yang besarnya sama dengan harga barang yang dicuri, apabila si pencuri tidak mampu membayar secara tunai maka boleh dicicil cara pembayarannya disertai dengan surat penjanjian diatas materai.

3. Karya Eni Susanti mahasiswi fakultas syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang 2001 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Minyak Mentah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi". menyimpulkan bahwa dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Minya Mentah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, bahwa tinjauan hukum islam mengenai pencurian minyak mentah dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi didalam islam digolongkan pada *jarimah hudud* yang dikenai dengan hukuman *had*. Jadi sanksi yang di atur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, adapun sanksi *ta'zir* disini adalah berupa kurunagn selama 6 (enam) tahun denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah penulis meneliti tentang sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pencurian yang diselesaikan secara hukum adat melalui kepala Desa. Dimana dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada sanksi tindak pidana pencurian di Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang diselesaikan dengan hukum adat serta ditinjau dari hukum pidana Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, dipilihnya lokasi ini karena:

- a. Di Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin tepatnya pada tahun 2014 telah terjadi kasus tindak pidana pencurian yang diselesaikan dengan hukum adat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan

Studi Lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara (Interview). Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini responden yang terlibat meliputi: Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan beberapa masyarakat di Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

- b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder, bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku diantaranya, buku-buku Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam dan KHUP terutama pasal 362.

### c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tertulis tentang pelaksanaan sanksi adat yang telah dilakukan berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Metode ini digunakan dalam upaya melengkapi dan mengecek kesesuaian data yang diperoleh dari interview.<sup>7</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yakni dengan menguraikan dan menjelaskan semua yang ada pada pokok-pokok masalah yang ada secara tegas berdasarkan rumusan masalah, kemudian akan disimpulkan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus disimpulkan secara umum sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami.

---

<sup>7</sup> Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), Hlm, 120.

**BAB II**  
**SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN**  
**DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Pengertian Pencurian Dalam Hukum Islam**

Pencurian (*sariqah*) adalah bentuk masdhar dari kata - سرق - سرقا أخذما له خفيةً وحيلةً dan secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. pencurian atau *sariqah* apabila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan pencurian yang diancam dengan hukuman - *ta'zir* . Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

1. Wahbah Al-Zuhaili.

*Sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

## 2. Abdul Qadir Audah.

Ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had*, dan *sariqah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.<sup>8</sup>

Dari definisi diatas maka pengertian pencurian (*sariqah*) adalah perbuatan mengambil harta orang lain tanpa seizin pemiliknya (secara diam-diam), dengan maksud untuk dimiliki.<sup>9</sup> Sedangkan Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.<sup>10</sup>

### **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Dalam *Fiqh Jinayah* hukuman potong tangan terhadap pencurian hanya djatuhi apabila pelaku telah memenuhi beberapa unsur-unsur atau rukun pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm.100.

<sup>9</sup> M. Rizal Qosim, *Pengamalan n Fikih*, (Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), Hlm, 31.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011 ), hlm, 140.

1. Pengambilan secara diam-diam,
2. Barang yang diambil itu berupa harta, adalah barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai *mal* (harta).
3. Harta tersebut milik orang lain, untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain.
4. Adanya niat yang melawan hukum, unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum.<sup>11</sup>

## **C. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam**

### **1. Hukuman Potong Tangan**

Ulama sepakat bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis *jarimah hudud* karena secara tegas dinyatakan oleh Allah Swt.<sup>12</sup>

Dalam firmannya Q.S Al-Maidah (5):38.

---

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:sinar Grafika, 2016), hlm.87.

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm.80.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>13</sup>

*Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana“.* (Q.S. Al-Maidah (5): 38).

Dalam ayat ini Allah Swt menyatakan bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangan keduanya. Ulama berbeda pendapat tentang persyaratan yang membuat seorang pencuri bisa dihukum potong tangan, bagian yang harus dipotong, dan batas minimal barang curian. Al-Qurthubi berkata bahwa sejak zaman jahiliyah seorang pencuri telah diancam dengan hukuman potong tangan.<sup>14</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa hukuman ini hanya berlaku pada pencuri yang mencuri seperempat dinar atau lebih. Jumhur ulama diantaranya Al-Malikiyah, Hanabilah sepakat bahwa nishab pencurian itu adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Satu dinar adalah setara

---

<sup>13</sup> Al-Qur'an. 38 (5).

<sup>14</sup>Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta :Krisnadwipayana, 2005), Hlm. 45

dengan 4.25 gram emas (24 karat). Jadi perkiraan nishabnya adalah  $\frac{1}{4}$  x 4.25g = 1.0625g atau kurang lebih seharga emas 1,62 gram..<sup>15</sup>

Para ulama sepakat mengenai hukuman yang harus ditimpakan kepada pelaku pencurian, yaitu potong tangan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas minimal jumlah atau harga barang yang dicuri yang membuat wajibnya pelaku dikenakan hukuman potong tangan. Perbedaan itu adalah sebagai berikut:

1. Ahli Zhahir. Mereka berpendapat ayat 38 Surat Al-Maidah ini adalah bersifat umum, maka pemahamannya harus juga berlaku umum.
2. Imam Malik berpendapat, bahwa batas minimal barang yang dicuri yang membuat pencuriannya dikenakan hukuman potong tangan adalah tiga dirham atau yang seharga dengannya.
3. Abu Hanifah berpendapat, bahwa batas minimalnya sepuluh dirham.
4. As-Syafi'I berkata batas minimal harga barang yang dicuri itu adalah seperempat dinar.

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah swt yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban, maupun oleh ulil amri, kecuali menurut

---

<sup>15</sup> M. Nurul Irfan. *Op.Cit*, Hlm.81.

Syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka hukuman potong tangan bisa gugur apabila dima'afkan oleh korban (pemilik barang).<sup>16</sup> Adapun batas pemotongan menurut ulama yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad adalah dari pergelangan tangan. Sedangkan menurut Khawarij pemotongan dari pundak. Alasan jumhur ulama adalah karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Alasan Khawarij adalah karena pengertian tangan itu mencakup keseluruhan dan sejak ujung jari sampai batas pundak.<sup>17</sup>

Syarat-syarat hukum potong tangan diberlakukan dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan syarat yang sangat ketat, antara lain:

1. Syarat yang berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa, dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang.
2. Syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan tanpa kerelaannya (seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur), barang

---

<sup>16</sup> Bakhri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Solo :CV Ramadhani, 2002), Hlm. 67.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Op.Cit*, Hlm. 92.

yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanan, serta barang curian telah ditangan pencuri secara sepenuhnya.

3. Syarat yang berkaitan dengan objek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak serta mencapai satu nilai minimum tertentu (nisab).<sup>18</sup>

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan sebagai berikut:

- a. Barang yang dicuri harus *Mal Mutaqawwim.*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara' karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras dan sejenisnya, tidak termasuk *Mal Mutaqawwim*, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.
- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak. Untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Suatu

---

<sup>18</sup>M. Rizal Qosim, *Op.Cit*, Hlm, 33.

benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari suatu tempat ketempat yang lainnya.<sup>19</sup>

- c. Barang tersebut tersimpan ditempat simpanannya. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman potong bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya.
- d. Barang tersebut mencapai nishab pencurian. Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai *nishab* pencurian, *nishab* barang yang dicuri yang dapat mengakibatkan hukuman *had* adalah  $\frac{1}{4}$  dinar, jika Satu dinar adalah setara dengan 4.25 gram emas (24 karat). Jadi perkiraan nishabnya adalah  $\frac{1}{4} \times 4.25g = 1.0625g$  atau kurang lebih seharga emas 1,62 gram.<sup>20</sup>

## 2. Hukuman *Ta'zir*

### a. Pengertian *Ta'zir*

*Ta'zir* adalah bentuk mashdar dari kata *عزر - يعزر* yang secara etimologi berarti menolak dan mencegah. Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa *Ta'zir* -

---

<sup>19</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm.86.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, hlm.84

adalah pengajaran dan tidak termasuk kedalam kelompok - *had*. Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi *Ta'zir* secara syariat sebab ia sudah menyebut istilah *had*. Begitu pula dengan beberapa definisi dibawah ini<sup>21</sup>:

1. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al- Sultaniyah*

*Ta'zir* adalah pegajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Status hukumnya berbedabeda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.

2. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam *jarimah Al-Risywah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*

*Ta'zir* adalah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah Swt atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan - *kafaratnya*.<sup>22</sup>

3. Abdul Aziz Amir dalam *Al- Ta'zir Al-Syari'ah Al-Islamiyah*

*Ta'zir* adalah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah Swt atau manusia

---

<sup>21</sup> Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm. 136.

<sup>22</sup> Masyrofah, *OpCit*, Hlm.137.

karena melaukan kemaksiatan yang tidak termasuk kedalam sanksi *had* dan *kafarat*.

4. Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*.

*Ta'zir* adalah pengajaran yang tidak diatur oleh *hudud* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syari'at tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.<sup>23</sup>

#### **b. Tujuan Sanksi *Ta'zir***

Dibawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
2. Represip (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari.
3. Kuratif (*islah*), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.

---

<sup>23</sup> Masyrofah, *Op.Cit*, Hlm.138.

4. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik..<sup>24</sup>

Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta dapat diketahui bahwa wujud dari pemilikan harta itu adalah denda, Syari'at Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku..<sup>25</sup>

Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan. Namun, hukuman ini diperselisihkan oleh *fuqaha*, jumurh ulama membolehkannya apabila persyaratannya untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harta diperoleh dengan cara yang halal.
2. Harta digunakan sesuai dengan fungsinya.
3. Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Op.Cit*, , hlm. 258.

<sup>25</sup> M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, Hlm. 109.

digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian ulil amri berhak untuk menerapkan hukuman *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>26</sup>

### **c. Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan KUHP**

#### **1. Macam-Macam Serta Unsur-Unsur Pencurian Dalam KUHP**

a. pasal 362 dengan perbuatan:

1. Mengambil.
2. Mengambil barang
3. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Hukuman: penjara selama-lamanya 5 tahun.<sup>27</sup>

b. Pasal 363 (ayat 1) dengan perbuatan:

1. Mengambil.
2. Mengambil hewan
3. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

---

<sup>26</sup>Ahmad Wardi Muslich, hlm.90.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 141

4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
7. Dilakukan oleh dua orang bersanma-sama atau lebih.
8. Dilakukan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar memecah atau dengan memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Hukuman:selama-lamanya 7 tahun.<sup>28</sup>

c. Pasal 363 (ayat 2) dengan perbuatan.

1. Mengambil.
2. Mengambil

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 142.

3. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
7. Dilakukan oleh dua orang bersanma-sama atau lebih.
8. Dilakukan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar memecah atau dengan memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Hukuman: penjara selama-lamanya 9 tahun.

d. Pasal 364 dengan perbuatan:

1. Mengambil

2. Mengambil barang
3. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
6. Dilakukan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar memecah atau dengan memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu
7. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya.

Hukuman: hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan

e. Pasal 365 ayat 1 dengan perbuatan:

1. Mengambil
2. Mengambil barang
3. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 143.

5. Dilakukan yang didahului disertai atau sedikit diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Hukuman: penjara selama-lamanya 9 tahun.

- f. Pasal 365 ayat 2 dengan perbuatan
  1. Mengambil
  2. Mengambil barang
  3. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
  4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
  5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
  6. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
  7. Dilakukan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar memecah atau dengan memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu

8. Menjadikan ada orang mendapatka luka berat.

Hukuman: penjara selam-lamanya 12 tahun.

g. pasal 365 ayat 3 dengan perbuatan

1. Mengambil
2. Mengambil barang
3. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
6. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
7. Dilakukan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar memecah atau dengan memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu
8. Menjadikan ada orang mati.

Hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

h. Pasal 365 ayat 4 dengan perbuatan

1. Mengambil
2. Mengambil barang
3. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
6. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
7. Dilakukan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar memecah atau dengan memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu
8. Menjadikan ada orang yang mendapatkan luka berat
9. Menjadikan ada orang mati.

Hukuman: hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

i. Pasal 367 ayat 1 dengan perbuatan

1. Mengambil
2. Mengambil barang
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan suami istri
5. Suami istri tidak bercerai meja makan dan tempat tidur  
atau bererai harta benda.

Hukuman: tidak dapat dituntut hukuman.

j. Pasal 367 ayat 2 dengan perbuatan

1. Mengambil
2. Mengambil barang
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan suami istri
5. Suami istri sudah diceraikan meja makan, tempat tidur  
atau harta benda.
6. Dilakukan sanak atau keluarga orang itu karena kawin.

Hukuman: hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

- k. Pasal 367 ayat 3 dengan perbuatan
1. Mengambil
  2. Mengambil barang
  3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
  4. Dilakukan sanak atau keluarga orang itu karena kawin
  5. Atas kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 145

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA RAWA BANDA**

### **A. Sejarah Singkat Desa Rawa Banda**

Mengenai awal mula terbentuknya Desa Rawa Banda menurut Kepala Desa Rawa Banda Bapak Joko Sutopo, dahulu Desa Rawa Banda Itu Daerah Transmigrasi, transmigrasi yang terjadi awal mulanya pada tanggal 25 Mei 1982 bahwa penduduknya berasal dari Pulau Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah 436 kepala keluarga (KK). pada waktu daerah tersebut belum menjadi nama desa Rawa Banda, dengan adanya penduduk yang bertransmigrasi ditempatkan tersebut, pimpinan dari masing-masing kepala transmigran akhirnya memberi nama Desa Rawa Banda dikarenakan daerah tersebut banyak rawa.

Dalam transmigrasi ini pemerintah menyediakan lahan untuk pekarangan rumah  $\frac{1}{4}$  H dan lahan persawahan sekitar 2 hektar. Pada tahun 1982 sampai 1991 masyarakat mulai bercocok tanam padi dan sayuran. Namun seiring berjalannya waktu sebagian warga desa Rawa Banda ada yang meninggalkan tempat atau merantau untuk mencari penghasilan lebih. Pada tahun 1992 sampai 1996 terjadi kemarau

panjang kurang lebih selama 9 bulan sehingga menyebabkan tanaman tahunan banyak yang gugur dan pada waktu itu terjadi kebakaran hutan yang cukup besar, dengan kejadian tersebut akhirnya tanah menjadi tandus. Pada tahun 1997 sebagian warga desa Rawa Banda ada yang merantau untuk mencari penghasilan. Kemudian mulai tahun 1998 sampai 2002 masyarakat Desa Rawa Banda mulai membuka lahan dengan bercocok tanam sawit, dan akhirnya tanah mulai subur kembali.

Pada tahun 2003 keadaan warga Desa Rawa Banda mulai meningkat dalam hal ekonomi, dengan aktivitas bercocok tanam sawit dan ada juga yang bertani padi. Dengan keadaan ekonomi yang semakin membaik, pada waktu itu kembali terjadi transmigrasi yang penduduknya datang dari Palembang ada juga yang dari Padang. Dari tahun 2004 Sebagian warga ada yang menjual lahannya, ada yang pindah dari Desa Rawa Banda sehingga terjadi pengurangan jumlah jiwa, yang awalnya dari 436 kepala keluarga (KK) menjadi 374 kepala keluarga (KK) sampai sekarang.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Sutopo, Kepala Desa, dikantor kepala Desa Rawa Banda, pukul 10:00, tanggal 30 Mei 2018.

## B. Letak Geografis Desa Rawa Banda.

Secara geografis Desa Rawa Banda berada di wilayah kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, adapun batas-batas wilayah Desa Rawa Banda ssebagai berikut :

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Sumber Agung	Pulau Rimau
Sebelah Selatan	Sumber Mulyo	Pulau Rimau
Sebelah Timur	Rukun Makmur	Pulau Rimau
Sebelah Barat	Nunggal Sari	Pulau Rimau

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Rawa Banda

Desa Rawa Banda merupakan wilayah yang berada di kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyusian, provinsi sumatera selatan. Jarak Desa Rawa Banda ke pusat kecamatan memiliki jarak sekitar  $\pm 20$  Km dari titik pusat, sedangkan dari pusat ibu kota kabupaten memiliki jarak sekitar  $\pm 50$  Km, dan jarak dari Ibu Kota Provinsi  $\pm 100$  Km.

Desa Rawa Banda memiliki luas wilayah sekitar 12.000 meter persegi, dengan lahan persiapan  $\pm 100$  hektar yang dimanfaatkan untuk segala kegiatan baik berkebun maupun untuk tempat tinggal. Desa Rawa Banda merupakan Desa yang sebagian besar wilayahnya banyak terdapat rawa, berikut luas wilayah menurut penggunaannya:

### 1. Jenis sawah

No	Jenis sawah	Luas (Ha)
1	Sawah irigasi teknis	–
2	Sawah irigasi ½ teknis	–
3	Sawah tadah hujan	872 Ha
4	Sawah pasang surut	
Total luas (1+2+3+4)		872 Ha

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Rawa Banda.

### 2. Jenis Tanah Kering

No	Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1	Tegal / Ladang	-
2	Pemukiman	24 H
3	Pekarangan	152 H
Total luas (1+2+3+4)		176 H

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Rawa Banda.

### 3. Tanah Perkebunan


No	Jenis perkebunan	Luas (Ha)
1	Tanah perkebunan rakyat	8 H
2	Tanah perkebunan negara	–


3	Tanah perkebunan swasta	–
4	Tanah perkebunan perorangan	54 H
Total luas (1+2+3+4)		Ha

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Rawa Banda.

### C. Struktur Pemerintahan.

#### 1. Struktur Pemerintahan Desa Rawa Banda Tahun 2018





## 2. Nama-nama tokoh Desa Rawa Banda

### a. Tokoh Masyarakat

No.	Nama Tokoh Masyarakat
1	Muryanto
2	Sadiyo
3	Prawiro

### b. Tokoh Agama

No.	Nama Tokoh Agama
1	Wahono
2	Solekhan
3	Abdul Khamid

### c. Tokoh Adat

No.	Nama Tokoh Adat
1	M. Kodim

2	Karno
3	Arjo Tukiran
4	Sarwi
5	Sarpin

Sumber Kantor Kepala Desa Desa Rawa Banda Tahun 2018.

#### **D. Keadaan Penduduk.**

Masyarakat Desa Rawa Banda merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai macam daerah khususnya yang bertempat tinggal di Desa Rawa Banda bermayoritas bersuku jawa dan ada juga sebagian masyarakat yang berasal dari Palembang dan Sunda, meskipun berbeda suku yang akan tetapi mereka tetap saling menghormati, dan saling membantu antara satu dan lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Desa Rawa Banda para warga selalu bekerja sama dalam semua kegiatan seperti gotong royong bercocok tanam dan lain-lain. Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, jumlah penduduk Desa Rawa Banda adalah ± 1561 jiwa. Yang terbentuk menjadi 374 KK (Kepala Keluarga).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin 2018.

## **1. Keadaan masyarakat**

Keadaan masyarakat di Desa Rawa Banda boleh dikatakan tidak terbelakangi lagi jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya, hal ini dapat dibuktikan bahwa didesa ini suda ada listrik sehingga kemajuan tekhnologi seperti TV, Handphone/android, Komputer, dan tempat tinggal pun sudah baik dan sehat. Seperti halnya alat-alat rumah tangga dan alat-alat transportasi. Kebanyakan penduduk pun sudah menggunakan kompor gas dalam peralatan rumah tangga, dan alat-alat transportasipun di Desa Rawa Banda sudah maju, seperti alat transportasi mobil dan motor sebagian besar penduduk sudah memilikinya.<sup>33</sup>

## **2. Bahasa**

Dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia banyak menciptakan keanekaragaman dalam berbahasa yang digunakan manusia dalam berkomunikasi. Bukan hanya itu di setiap daerahpun banyak macam-macam bahasa khususnya di desa Rawa Banda yang kesehariannya menggunakan bahasa jawa. Jadi, dalam kegiatan berkomunikasi masyarakat Desa Rawa Banda untuk kesehariannya yaitu mengguanakan bahasa jawa, akan tetapi tidak

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Giyatno, Sekretaris Desa Rawa Banda.  
4 Juni 2018

halnya untuk acara-acara khusus atau resmi masyarakat setempat menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan.<sup>34</sup>

### **3. Keadaan Pendidikan**

Tingkat pendidikan di Desa Rawa Banda secara umum masih kurang stabil karena dalam tingkat pendidikan yang ada hanya jenjang SD sampai SMA. Desa Rawa Banda letaknya agak terlalu jauh dari pusat kota kecamatan maupun pusat kota kabupaten sehingga masyarakat desa pun tidak perlu jauh-jauh dalam melanjutkan sekolahnya.

#### **Tingkat pendidikan penduduk desa Rawa Banda**

<b>Tingkat Pendidikan Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Penduduk Tamat SD	261
Jumlah Penduduk Tamat SLTP	180
Jumlah Penduduk Tamat SLTA	103
Jumlah Penduduk Tamat D1	-
Jumlah Penduduk Tamat D2	-

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Giyatno. Sekretaris Desa Rawa Banda. 4 Juni 2018.

Jumlah Penduduk Tamat D3	15
Jumlah Penduduk Tamat S1	13

**Sumber :Daftar Isian Potensi Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.**

#### **4. Mata Pencaharian**

Menurut keterangan salah satu perangkat desa rawa banda mengatakan bahwa Mata pencaharian masyarakat sangat erat kaitannya dengan jenis pekerjaan, masyarakat di Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau sebagian besar mata pencahariannya adalah petani, berkebun ada juga yang berdagang dan menjadi guru. Dengan demikian secara sosial ekonomi masyarakat desa Rawa Banda ini pada umumnya hidup berkecukupan, sebagian besar masyarakatnya berkebun sawit karena hampir seluruh masyarakat desa ini memiliki kebun sawit.<sup>35</sup>

#### **5. Agama**

Kondisi keagamaan masyarakat desa Rawa Banda mayoritas beragama Islam, tapi ada juga yang beragama kristen dengan jumlah 6 jiwa dari 474 jiwa yang beragama Islam. Dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam maka telah disiapkan sarana peribadatan yaitu sebanyak tiga masjid yang

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Wahono, perangkat desa Rawa Banda, 6 juni 2018.

terletak dalam setiap dusun. Selain digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah shalat berjamaah dalam setiap waktu shalat, dapat juga dimanfaatkan para ibu-ibu untuk kegiatan rutinitas pengajian setiap satu minggu sekali, selain itu juga digunakan sebagai tempat anak-anak TPA untuk belajar membaca al-qur'an dan menimba ilmu agama.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wahono, *Ibid.*

**BAB IV**

**ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT  
HUKUM ADAT DESA RAWA DITINJAU DARI HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**A. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Desa  
Rawa Banda**

Budaya hukum masyarakat disebagian pedesaan di Indonesia adalah menggunakan hukum tidak tertulis, Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar didalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya.<sup>37</sup> Norma-norma dan nilai-nilai yang ada didalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat.<sup>38</sup> Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atau suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat dalam masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm.87.

<sup>38</sup> Taqwaddin, *Aspek Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, (Yogyakarta :Intan Cendikia, 2009), hlm. 57.

<sup>39</sup> file:///C:/Users/Afr/Downloads/Sunarti.pdf.diakses 10 juni 2018.

Hukum adat adalah sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Umumnya, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis yang mengategorikan suatu perilaku benar atau salah. Hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasannya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.<sup>40</sup>

Berbicara mengenai aturan berarti berbicara mengenai sanksi, sama halnya di Desa Rawa Banda dalam menegakkan suatu aturan yang menjadi kebiasaan masyarakat. Masyarakat Desa Rawa Banda dalam menyelesaikan permasalahan selalu mengedepankan rasa keadilan kekeluargaan bukan keputusan yang penting adalah penyelesaian yang membawa kerukunan, keselarasan dan kekeluargaan karenanya hukum adat berfungsi sebagai pencegah, pendamai, dan pemersatu bagi masyarakat desa rawa banda. Sehingga Dalam menyelesaikan permasalahan tentang perkara tindak pidana pencurian di Desa Rawa

---

<sup>40</sup> Soerjono, Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum*, (Bandung :kencana, 2004), hlm. 79.

Banda selalu mengedepankan sifat kekeluargaan dan prinsip perdamaian.

Masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik didalam bermasyarakat, dalam sistem adat yang ada di Desa Rawa Banda yang hendak dicapai adalah kerukunan keharmonisan hidup antara sesama individu atau kelompok didalam bermasyarakat. Apabila terjadi suatu tindak pidana didaerah tertentu maka ia tidak akan terlepas dari hukuman adat daerah tersebut, sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pencurian yang ada di Desa Rawa Banda dengan cara bermusyawarah (perdamaian), serta menaati sanksi yang diberlakukan. Sanksi yang diberlakukan Di Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin adalah Perdamaian, mengembalikan barang yang dicuri atau ganti rugi (tidak memberatkan bagi pelaku), kerja sosial (bersih-bersih lingkungan kantor balai Desa atau tempat peribadatan), Menandatangani surat pernyataan dan Di asingkan (apabila pelaku mengulangi perbuatannya dan tidak berperilaku yang tidak baik).<sup>41</sup> Dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian secara adat yang ada di Desa Rawa Banda ditempuh dengan cara:

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wahono, perangkat desa Rawa Banda, 6 juni 2018.

1. Pelaporan pihak keluarga korban yang mendatangi RT setempat, kemudian RT setempat lalu melapor ke Kepala Dusun mengenai laporan dari pihak korban.
2. Pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban dipanggil oleh kepala Dusun berdasarkan laporan dari RT setempat untuk mendengarkan pendapatnya masing-masing.
3. Dilakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak, yang dipimpin oleh kepala Dusun serta disaksikan beberapa warga sebagai saksi.
4. Setelah adanya upaya perdamaian, Pihak korban minta ganti rugi atas barang yang dicuri atau dikembalikan barang tersebut.
5. Kemudian Apabila si pencuri tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti rugi barang tersebut, maka si pencuri boleh membayarnya dengan cara dicicil perbulan hingga batas waktu yang ditetapkan telah selesai.
6. Apabila si pencuri benar-benar tidak mampu untuk mencicil ganti rugi atas barang yang dicuri, maka korban boleh memperkerjakannya selama satu bulan.

7. Apabila pelaku menyanggupi untuk mengganti rugi atas barang yang dicuri, maka pelaku mendapat sanksi kerja sosial (membersihkan lingkungan sekitar kantor balai Desa dan tempat peribadatan terdekat).
8. Selanjutnya, pelaku membuat surat perjanjian dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- hal tersebut dilakukan agar kasus tersebut tidak dipersengketakan dikemudian hari oleh masing-masing pihak dan khususnya bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
9. Diasingkan (apabila pelaku mengulangi perbuatannya dan tidak berperilaku yang tidak baik).<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis, pada tahun 2011 pernah terjadi tindak pidana pencurian handphone (HP) Nokia type 5300 dengan warna hitam, disebuah kost-kostan milik berinisial D, yang dilakukan oleh pelaku berinisial A saat sedang bermain dikostan temannya yang berinisial J pada waktu sore menjelang maghrib. Keesokan harinya si J melapor kepada pemilik kostan bahwa ia merasa kehilangan HP miliknya. Lalu pemilik kostan melapor kepada RT setempat bahwa anak kostannya kehilangan HP, kemudian RT bersama

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Joko Sutopo, Kepala Desa Rawa Banda, Tanggal 7 Juni 2018.

pemilik kostan dan korban datang kerumah kepala Dusun setempat untuk memberikan laporan kehilangan agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hasil dari musyawarah kekeluargaan tersebut ditempuh jalur perdamaian, Sehingga atas perbuatannya pelaku meminta maaf kepada korban, pelaku juga disuruh mengembalikan barang dicuri tersebut dan pelaku juga dikenai sanksi dari kepala Dusun serta RT untuk membersihkan kantor balai Desa dan tempat peribadatan terdekat selama satu bulan, kemudian si pelaku juga harus membuat surat perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (korban dan pelaku) diatas materai Rp. 6000,- hal tersebut dilakukan agar kasus yang telah diselesaikan secara kekeluargaan tidak dipersengketakan dikemudian hari oleh masing-masing pihak khususnya agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali.<sup>43</sup>

Pada tahun 2014 kembali terjadi tindak pidana pencurian beras 20 Kg disuatu pabrik penggilingan milik berinisial R, yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial S dengan merusak pintu pabrik. Perbuatan si pelaku diketahui oleh salah seorang warga, akhirnya warga membawa pelaku ke RT stempat. Kemudian RT bersama warga dan pelaku membawa ke Kepala Dusun setempat untuk diselesaikannya kasus

---

<sup>43</sup> Wawancara Dengan Bapak Wahono, Perangkat Desa Rawa Banda, 17 Juli 2018.

tersebut. Hasil dari musyawarah kekeluargaan tersebut ditempuh jalur perdamaian, Atas perbuatannya pelaku meminta maaf kepada korban, dalam proses penyelesaiannya korban tidak meminta pelaku mengembalikan barang yang dicuri (beras 20kg) karena melihat latar belakang pelaku dari keluarga kurang mampu, akan tetapi atas kerusakan pintu pabrik maka pelaku dimintai ganti rugi sebesar Rp. 250.000, pelaku tidak mampu untuk untuk menggantinya dan akhirnya korban meminta pelaku untuk bekerja membantu dipabrik penggilingan beras miliknya selama satu bulan. Kemudian pelaku juga membuat surat perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (pelaku dan korban).<sup>44</sup>

Dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa Rawa Banda tidak harus dikepala Desa, karena jika pelaku dan korban telah sepakat berdamai yang diselesaikan dikepala Dusun maka perkara tersebut tidak perlu diselesaikan oleh kepala Desa, akan tetapi jika permasalahan tidak terselesaikan oleh kepala dusun maka akan diselesaikan oleh kepala desa. Dalam penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pencurian menurut adat desa Rawa Banda sanksi yang diberikan kepada pelaku juga dilihat dari faktor pelaku melakukan

---

<sup>44</sup> Wawancara Dengan Bapak Wahono, Perangkat Desa Rawa Banda, 17 Juli 2018.

kejahatan tersebut. Tujuan adanya diberlakukannya sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pencurian desa Rawa Banda adalah untuk menjaga kerukunan, ketentraman dan kedamaian antar sesama masyarakat itu sendiri.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Desa Rawa Banda**

Agama Islam menganjurkan kita untuk menjaga harta yang kita miliki, karena harta merupakan bahan kehidupan, cara mendapatkannya pun harus dengan cara benar pula. Kita diharamkan oleh Allah Swt memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar.<sup>45</sup> Hal ini telah dijelaskan Allah Swt dalam firmanNya Q.S Al-baqarah, 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*artinya :dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahuinya.*

Sesungguhnya diwajibkan bagi umat Islam untuk melaksanakan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pencurian (*jarimah sariqah*) dengan hukuman potong tangan adalah

---

<sup>45</sup><https://DalamIslam.Com/Akhlaq/Larangan/Hukum-Mencuri-Dalam-Islam>. Diakses Tanggal 17 Juli 2018.

merupakan fakta tentang berkembangnya tindak pidana yang menyangkut harta benda<sup>46</sup> Syari'at Islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukum potong tangan.<sup>47</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

*Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana". (Q.S. Al-Maidah (5): 38).*

Dalam ayat diatas telah telah dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian baik laki-laki maupun perempuan maka hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan adalah potong tangan. Dalam menjatuhkan hukuman *had* (hukuman potong tangan), para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri harus mencapai *nishab*,

---

<sup>46</sup>A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta :Raja Grafindo, 2002), Hlm. 76.

<sup>47</sup> Ahmad, Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:-Raja Grafindo, 2006), Hlm. 72.

jika tidak mencapai *nishab*, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta'zir*.<sup>48</sup>

Para ulama sepakat mengenai hukuman yang harus ditimpakan kepada pelaku pencurian, yaitu potong tangan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas minimal jumlah atau harga barang yang dicuri yang membuat wajibnya pelaku dikenakan hukuman potong tangan.<sup>49</sup> Perbedaan itu adalah sebagai berikut:

1. Ahli Zhahir. Mereka berpendapat ayat 38 Surat Al-Maidah ini adalah bersifat umum, maka pemahamannya harus juga berlaku umum. Jadi setiap pencuri itu harus dihukum dengan potong tangan, baik harta yang dicuri banyak ataupun sedikit. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Bersabda:
2. Imam Malik berpendapat, bahwa batas minimal barang yang dicuri yang membuat pencuriannya dikenakan hukuman potong tangan adalah tiga dirham atau yang seharga dengannya. Pendapat ini didasarkan atas sabda Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar:

---

<sup>48</sup> Ghazawi, Adami, *Hukum Pidana Islam*, (Palembang :Rafah Press, 2009), Hlm. 135.

<sup>49</sup> Kadar Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam; tafsir tematik ayat-ayat hukum*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm, 334.

3. Abu Hanifah berpendapat, bahwa batas minimalnya sepuluh dirham. Pendapat ini didasarkan atas sabda Nabi yang diterima dari Aisyah. Ia berkata:
4. As-Syafi'I berkata batas minimal harga barang yang dicuri itu adalah seperempat dinar. Jika kurang dari itu, maka pelaku pencurian itu tidak dikenakan hukuman potong tangan. Yang dijadikan *hujjah* oleh mazhab ini adalah sabda Nabi yang diterima dari Aisyah:
5. Ahmad Bin Hambal menjelaskan pula, bahwa batas minimal harta yang dicuri itu adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Pendapat ini didasarkan atas hadis mengenai *majn* diatas, dimana harganya adalah seperempat dinar atau tiga dirham.<sup>50</sup>

Syarat-syarat hukum potong tangan diberlakukan dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan syarat yang sangat ketat, antara lain:

1. Syarat yang berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa, dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang.
2. Syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan tanpa kerelaannya (seperti mengambil barang

---

<sup>50</sup> Kadar Yusuf, *Op.Cit*, Hlm.337.

dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur), barang yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanan, serta barang curian telah ditangan pencuri secara sepenuhnya.

3. Syarat yang berkaitan dengan objek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak serta mencapai satu nilai minimum tertentu (*nisab*<sup>51</sup>), *nishab* barang yang dicuri yang dapat mengakibatkan hukuman *had* adalah  $\frac{1}{4}$  dinar. Jika Satu dinar adalah setara dengan 4.25 gram emas (24 karat). Jadi perkiraan nishabnya adalah  $\frac{1}{4} \times 4.25g = 1.0625g$  atau kurang lebih seharga emas 1,62 gram.<sup>52</sup>

Ulama juga sepakat apabila barang yang dicuri itu masih ada, maka disamping hukuman potong tangan juga wajib mengembalikan barang yang dcuri tersebut..<sup>53</sup>Sebagaimana kita ketahui dalam *fiqh jinayah*, pencurian digolongkan pada *jarimah hudud*, yaitu *jarimah* ang diancam dengan *had* (hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*).<sup>54</sup> Setiap *jarimah hudud* meskipun hukumannya telah ditentukan oleh *syara'*

---

<sup>51</sup>M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih*, (Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), Hlm, 31.

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm.84

<sup>53</sup> Masyrofah. *Op.Cit*, Hlm. 109.

<sup>54</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hlm. 20

tetapi apabila pencurian itu tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had* maka ia dikenakan hukuman *ta'zir*.<sup>55</sup>

Dengan demikian *jarimah ta'zir* suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Penguasa atau hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.<sup>56</sup> Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta dapat diketahui bahwa wujud dari pemilikan harta itu adalah denda, Syari'at Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.<sup>57</sup> Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, adapun macam-macam hukuman *ta'zir* sebagai berikut:

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan diantaranya:

- a. Hukuman mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qishas* - untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *had* untuk *jarimah hirabah*, *zina muhsan*, *riddah*, dan *jarimah pemberontakan*. Untuk *jarimah ta'zir* hukuman mati ini

---

<sup>55</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm.86.

<sup>56</sup> Masyrofah, *Op.Cit*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm. 136

<sup>57</sup> M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, Hlm. 96.

diterapkan oleh para fuqaha secara beragam Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Seperti halnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu masuk Islam.

b. Hukuman jilid (dera)

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih dipersilahkan oleh para fuqaha menurut Hanafiyah jilid sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras dari pada jilid dalam *had*. Akan tetapi ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zir* dengan sifat jilid dalam *hudud*. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* tersebut laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuknya ke kulit harus dibuka, akan tetapi apabila orang yang terhukum tersebut perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian maka terlihatlah auratnya.

Pukulan atau cambukkan tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk

bagian dada dan perut karena pukulan kebagian tersebut akan membahayakan. Hukuman jilid tidak boleh sampai meimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya.<sup>58</sup>

## 2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

### a. Hukuman penjara

Diperbolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zir* - dalam syari'at Islam dibagi menjadi dua yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasu secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual - *khamar*, pemakan riba, melanggar kehormatan dibulan suci ramadhan dengan berbuka disiang hari tanpa uzur dan saksi palsu. Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama.

---

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, Hlm, 260.

Hukuman penjara tidak terbatas waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati atau sampai dirinya bertobat atau disebut penjara seumur hidup.<sup>59</sup>

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* - (perampokkan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan sebagai hukuman *ta'zir*. Lamanya masa pengasingan tidak ada kesepakatan dikalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanbilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun.

3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

a. Status hukumnya

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. menurut Imam

---

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, Hlm. 262.

Abu Hanifah hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan.

b. Pengertiannya

Para ulama yang membolehkan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta terutama dari Hanafiyah. Bahwa hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan hanya menahanya untuk sementara waktu.

c. Macam-macamnya

Hukuman *ta'zir* berupa pemilikan harta, dapat diketahui bahwa wujud dari pemilikan harta tersebut adalah denda. Syari'at Islam tidak menetapkan batas terendah dan tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringatnya jarimah yang dilakukan oleh pelaku.<sup>60</sup>

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah *ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa atau ulil amri, supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat

---

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, Hlm. 265.

mendadak.<sup>61</sup> Sama halnya masyarakat Desa Rawa Banda dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian sepenuhnya diserahkan kepada aparat Desa Rawa Banda dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian.

Penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pencurian yang pernah terjadi di Desa Rawa Banda, diselesaikan secara adat setempat yaitu dengan cara berdamai, membayar denda atau ganti kerugian, kerja sosial (membersihkan lingkungan kantor balai Desa dan tempat peribadatan terdekat) serta membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak.<sup>62</sup> Sehingga dalam penjatuhan sanksi terhadap suatu perkara tindak pidana pencurian yang ada di Desa Rawa Banda terdapat perbedaan dengan sanksi yang ada dalam hukum pidana Islam, jika dalam hukum pidana Islam apabila barang dicuri mencapai *nishab* atau lebih dan memenuhi unsur-unsur pencurian maka dikenakan hukuman potong tangan apabila memenuhi syarat-syarat diberlakukannya hukum potong tangan. Akan tetapi Apabila barang yang dicuri tidak mencapai *nishab* maka pelaku dikenakan hukuman *ta'zir*.

---

<sup>61</sup> File:///C:/Users/Afr/Downloads/JARIMAH.Pdf, Diakses Kamis 30 Agustus 2018, Pukul 14:46.

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Bapak Wahono, Perangkat Desa Rawa Banda, Tanggal 17 Juli 2018.

Namun dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian menurut adat Desa Rawa Banda baik barang yang dicuri tersebut mencapai *nishabnya* atau tidak mencapai *nishabnya*, pelaku tetap dikenakan sanksi adat yang berlaku di Desa Rawa Banda. Akan tetapi ada juga kesesuaian antara hukum pidana Islam dengan sanksi adat yang ada di Desa Rawa Banda yaitu terdapat dalam perkara yang dikenakan hukuman *ta'zir* seperti denda atau ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Jadi hukum adat Desa Rawa Banda dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian menerapkan sanksi *ta'zir*. Dengan demikian sanksi adat yang berlaku di Desa Rawa Banda tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah *fiqih* *العادة محكمة* “adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum“. Tradisi atau adat yang berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat.<sup>63</sup>

Dimana dalam proses pemberian sanksi terhadap kasus tindak pidana pencurian menurut adat desa Rawa Banda dalam penyelesaiannya menempuh jalur musyawarah (perdamaian) antar

---

<sup>63</sup> Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), Hlm. 60.

kedua belah pihak (pelaku dan korban) yang, serta menaati sanksi yang diberlakukan. Sanksi yang diberlakukan Di Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin adalah Perdamaian, Denda (tidak memberatkan bagi pelaku), kerja sosial (bersih-bersih lingkungan kantor balai Desa atau tempat peribadatan), Menandatangani surat pernyataan dan Di asingkan (apabila pelaku mengulangi perbuatannya dan tidak berperilaku yang tidak baik). Tujuan diberlakukanya hukum adat tersebut, dimana hukum adat sangat mengedepankan hukuman sosial yang diberikan kepada pelaku, hukum adat menuntut si pelaku jera atas perbuatan yang dilakukan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pokok pembahasan dan uraian-uraian yang sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Sanksi adat terhadap tindak pidana pencurian yang ada Di Desa Rawa Banda yaitu melalui musyawarah, Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Desa Rawa Banda adalah dengan cara bermusyawarah melakukan pelaku berdamai dengan korban, mengembalikan barang yang dicuri atau ganti rugi serta kerja sosial (bersih-bersih lingkungan kantor balai Desa atau tempat peribadatan), Menandatangani surat pernyataan dan Di asingkan (apabila pelaku mengulangi perbuatannya dan tidak berperilaku yang tidak baik
2. Adapun dalam tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian menurut adat Desa Rawa Banda, - terdapat kesesuaian antara hukum pidana Islam dengan sanksi adat yang ada di Desa Rawa Banda dan terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi terhadap kejahatan pelaku pencurian.

Kesesuaiannya yaitu terdapat dalam perkara pencurian yang dikenakan hukuman *ta'zir* seperti denda atau ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Maka Hukum adat Desa Rawa Banda dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian menerapkan sanksi *ta'zir*, karena sanksi yang diberikan terhadap pelaku tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada perangkat Desa, Dalam pemberlakuan sanksi hukum yang diberikan pada pelaku *jarimah* pencurian harus dilakuka dengan hati-hati dan cermat, sehingga dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku kejahatan yaitu mengedapkan nilai keadilan dan tidak ada sistem perbedaan antara yang mampu atau kurag mampu.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat dengan adanya hukuman tersebut tentang tindak pidana adat maka untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatansehingga tidak melakukan hal yang dilarang oleh adat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al-Qur'an (5):38.

A Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah*. Jakarta :Raja Grafindo.

Adami, Ghazawi, 2009. *Hukum Pidana Islam*. Palembang :Rafah Press.

Ahmad, Nurwadjah. 2010. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Bandung: Penerbit Marja.

Bakhri. 2002. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Solo :CV Ramadhani.

Djazuli, Ahmad. 2006. *Fiqh Jinayah*, Jakarta :Raja Grafindo.

Hamzah, Andi. 2011. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ibrahim, Duski. 2014. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Grafika Telindo Press.

Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.

Mardani. 2005. *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta :Krisnadwipayana.

Masyrofah, 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

Mustari, Suriyaman. 2015. *Hukum Adat*. Jakarta: Kencana.

Nata, Abbudin. 2004. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Qosim, M. Rizal. 2009. *Pengamalan Fikih*. Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Taqwaddin. 2009. *Aspek Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Yogyakarta :Intan Cendikia.
- Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:sinar Grafika,.
- Yusuf, Kadar. 2013. *Tafsir Ayat Ahkam; tafsir tematik ayat-ayat hukum*. Jakarta: Amzah.

## **B. Sumber Internet**

- file:///C:/Users/Afr/Downloads/Sunarti.pdf.diakses 10 juni 2018.
- <https://DalamIslam.Com/Akhlaq/Larangan/Hukum-Mencuri-Dalam-Islam.Diakses> Tanggal 17 Juli 2018.
- File:///C:/Users/Afr/Downloads/JARIMAH.Pdf, Diakses Kamis 30 Agustus 2018, Pukul 14:46.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Ulfa Khumairoh  
Tempat/Tgl.Lahir : Banyuasin, 17 Oktober 1995  
NIM : 14160108  
Alamat Rumah : Rt 001. Rw 01. Desa Rawa Banda  
Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten  
Banyuasin  
No. Telp/HP : 082282884529

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Wahono  
2. Ibu : Siswanti

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Status dalam keluarga : Kandung

### D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 28 Rukun Makmur tahun lulus 2008  
2. SMP Negeri 2 Pulau Rimau tahun lulus 2011  
3. Madrasah Aliyah Darul Ulum Pulau Rimau Tahun Lulus  
2014

Palembang, September 2018

(Ulfa Khumairoh)

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Nama :Joko Sutopo  
Umur :41 tahun  
Sebagai : Kepala Desa Rawa Banda.
  - a. Bagaimana sejarah singkat Desa Rawa Banda kecamatan Pulau Riamau Kabupaten Banyuasin ?
  - b. Apakah dari awal terbentuknya Desa Rawa Banda, keadaan penduduknya mengalami pengurangan jumlah kepala keluarga?
2. Nama :Giyatno  
Umur :38 tahun  
Sebagai :sekretaris Desa
  - a. Bagaimana keadaan masyarakat Desa Rawa Banda pada saat sekarang?
  - b. Bagaimana dengan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat desa Rawa Banda sendiri?
  - c. Bagaimana kondisi agama yang terdapat di Desa Rawa Banda?
3. Nama :Wahono  
Umur :52 tahun  
Sebagai :Perangkat Desa Rawa Banda (kasi pembangunan)
  - a. Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian tersebut?
  - b. Bagaimana proses penyelesaian atau tahapan-tahapan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian?
  - c. Berapa kasus tindak pidana pencurian yang pernah terjadi di Desa Rawa Banda yang diselesaikan dengan adat setempat?

- d. Bagaimana cerita dari kasus yang pernah terjadi ditahun 2011 dan 2014?
- e. Berapa denda yang harus diganti oleh pelaku pencurian pada tahun 2011?
- f. Berapa denda yang harus diganti oleh pelaku pencurian pada tahun 2014?
- g. Siapa yang berwenang dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian di Desa Rawa Banda?
- h. Apa tujuan diberlakukannya sanksi adat terhadap kasus tindak pidana pencurian Di Desa Rawa Banda?

Jawaban Nomor 1.

- a. Desa Rawa Banda Itu Daerah Transmigrasi, transmigrasi yang terjadi awal mulanya pada tanggal 25 mei 1982 bahwa penduduknya berasal dari Pulau Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah 436 kepala keluarga (KK). pada waktu daerah tersebut belum menjadi nama desa Rawa Banda, dengan adanya penduduk yang bertransmigrasi ditempat tersebut, pimpinan dari masing-masing kepala transmigrasi akhirnya memberi nama Desa Rawa Banda dikarenakan daerah tersebut banyak rawa.

Dalam transmigrasi ini pemerintah menyediakan lahan untuk pekarangan rumah  $\frac{1}{4}$  H dan lahan persawahan sekitar 2 hektar. Pada tahun 1982 sampai 1991 masyarakat mulai bercocok tanam padi dan sayuran. Pada tahun 1992 sampai 1996 terjadi kemarau panjang kurang lebih selama 9 bulan sehingga menyebabkan tanaman tahunan banyak yang gugur dan pada waktu itu terjadi kebakaran hutan yang cukup besar, dengan kejadian tersebut

akhirnya tanah menjadi tandus. Pada tahun 1997 sebagian warga desa Rawa Banda ada yang merantau untuk mencari penghasilan. Kemudian mulai tahun 1998 sampai 2002 masyarakat Desa Rawa Banda mulai membuka lahan dengan bercocok tanam sawit, dan akhirnya tanah mulai subur kembali.

Pada tahun 2003 keadaan warga Desa Rawa Banda mulai meningkat dalam hal ekonomi, dengan aktivitas bercocok tanam sawit dan ada juga yang bertani padi. Dengan keadaan ekonomi yang semakin membaik, pada waktu itu kembali terjadi transmigrasi yang penduduknya datang dari Palembang ada juga yang dari Padang. Dari tahun 2004 Sebagian warga ada yang menjual lahannya, ada yang pindah dari Desa Rawa Banda.

- b. Ada, dikarenakan dari tahun 2004 sebagian warga Desa Rawa Banda menjual tanahnya dan ada yang pindah dari Desa Rawa Banda. Sehingga dengan keadaan yang demikian mengalami pengurangan jumlah kepala keluarga yang awalnya dari 435 kepala keluarga menjadi 374 kepala keluarga sampai sekarang.

#### Jawaban Nomor 2

- a. Keadaan masyarakat di Desa Rawa Banda boleh dikatakan tidak terbelakangi lagi jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya, hal ini dapat dibuktikan bahwa didesa ini suda ada listrik sehingga kemajuan tekhnologi seperti TV, Handphone/android, Komputer, dan tempat tinggal pun sudah baik dan sehat. Seperti halnya alat-alat rumah tangga dan alat-alat transportasi. Kebanyakan penduduk pun sudah menggunakan kompor gas dalam peralatan rumah tangga, dan alat-alat transportasipun di Desa Rawa Banda

- sudah maju, seperti alat transportasi mobil dan motor sebagian besar penduduk sudah memilikinya.
- b. dalam kegiatan berkomunikasi masyarakat Desa Rawa Banda untuk kesehariannya yaitu menggunakan bahasa Jawa, akan tetapi tidak halnya untuk acara-acara khusus atau resmi masyarakat setempat menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan.
  - c. Kondisi keagamaan masyarakat desa Rawa Banda mayoritas beragama Islam, tapi ada juga yang beragama Kristen dengan jumlah 6 jiwa dari 474 jiwa yang beragama Islam. Dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam maka telah disiapkan sarana peribadatan yaitu sebanyak tiga masjid yang terletak dalam setiap dusun.

### Jawaban Nomor 3

- a. Sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pencurian yang ada di Desa Rawa Banda dengan cara bermusyawarah (perdamaian), serta menaati sanksi yang diberlakukan. Sanksi yang diberlakukan Di Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin adalah Perdamaian, mengembalikan barang yang dicuri atau ganti rugi (tidak memberatkan bagi pelaku), kerja sosial (bersih-bersih lingkungan kantor balai Desa atau tempat peribadatan), Menandatangani surat pernyataan dan Di asingkan (apabila pelaku mengulangi perbuatannya dan tidak berperilaku yang tidak baik).

- b. -Pelaporan pihak keluarga korban yang mendatangi RT setempat, kemudian RT setempat lalu melapor ke Kepala Dusun mengenai laporan dari pihak korban.
- Pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban dipanggil oleh kepala Dusun berdasarkan laporan dari RT setempat untuk didengarkan pendapatnya masing-masing.
  - Dilakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak, yang dipimpin oleh kepala Dusun serta disaksikan beberapa warga sebagai saksi.
  - Setelah adanya upaya perdamaian, Pihak korban minta ganti rugi atas barang yang dicuri atau dikembalikan barang tersebut.
  - Kemudian Apabila si pencuri tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti rugi barang tersebut, maka si pencuri boleh membayarnya dengan cara dicicil perbulan hingga batas waktu yang ditetapkan telah selesai.
  - Apabila si pencuri benar-benar tidak mampu untuk mencicil ganti rugi atas barang yang dicuri, maka korban boleh memperkerjakannya selama satu bulan.
  - Apabila pelaku menyanggupi untuk mengganti rugi atas barang yang dicuri, maka pelaku mendapat sanksi kerja sosial (membersihkan lingkungan sekitar kantor balai Desa dan tempat peribadatan terdekat).
  - Selanjutnya, pelaku membuat surat perjanjian dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- hal tersebut dilakukan agar kasus tersebut tidak dipersengketakan dikemudian hari oleh masing-masing pihak dan khususnya bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

- Diasingkan (apabila pelaku mengulangi perbuatannya dan tidak berperilaku yang tidak baik).
- c. Kasus yang pernah terjadi di Desa Rawa Banda dari tahun 2011 sampai sekarang ada 2 kasus.
  - d. pada tahun 2011 pernah terjadi tindak pidana pencurian handphone (HP) Nokia type 5300 dengan warna hitam, disebuah kost-kostan milik berinisial D, yang dilakukan oleh pelaku berinisial A saat sedang bermain dikostan temannya yang berinisial J pada waktu sore menjelang maghrib. Keesokan harinya si J melapor kepada pemilik kostan bahwa ia merasa kehilangan HP miliknya. Lalu pemilik kostan melapor kepada RT setempat bahwa anak kostannya kehilangan HP,
  - e. Pada tahun 2014 kembali terjadi tindak pidana pencurian beras 20 Kg disuatu pabrik penggilingan milik berinisial R, yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial S dengan merusak pintu pabrik. Perbuatan si pelaku diketahui oleh salah seorang warga, akhirnya warga membawa pelaku ke RT setempat. Kemudian RT bersama warga dan pelaku membawa ke Kepala Dusun setempat untuk diselesaikannya kasus tersebut.
  - f. Kasus yang terjadi pada tahun 2011 sanksi yang diterima oleh pelaku, denda yang dibebankan pada pelaku pencurian tersebut bahwa pelaku disuruh mengganti rugi barang yang diambil yaitu berupa HP milik korban serta dikenai sanksi yang sudah berlaku di Desa Rawa Banda.
  - g. Kasus pada tahun 2014 sanksi yang diterima oleh pelaku yaitu dibebankan ganti kerugian atas perusakan pintu yang dilakukannya sebesar Rp. 250.000.

- h. Yang berwenang dalam menyelesaikan setiap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Rawa Banda yaitu aparat Desa atau perangkat Desa Rawa Banda itu sendiri baik dari tingkat RT, Kepala Dusun dan Kepala Desa.
- i. Tujuan diberlakukanya hukum adat tersebut, dimana hukum adat sangat mengedepankan hukuman sosial yang diberikan kepada pelaku, hukum adat menuntut si pelaku jera atas perbuatan yang dilakukan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

## Surat Perjanjian

Pada hari rabu tanggal Sembilan belas Maret dua ribu empat belas bahwa kami selaku orang tua yang ber sangkatan bernama :

Nama : Slamet  
Umur : 15 th.  
Alamat : Ds. Rawa banda

Nama orang tua : Tuklem  
umur : 45 th.  
Alamat : Ds. Rawa banda

Bahwa atas kejadian yang telah anak saya lakukan saya selaku orang tua berjanji, bahwa anak saya tidak akan mengulangi perbuatanya kembali. Dan Anak saya siap untuk ikut berkorba dengan pihak korban selama satu bulan untuk mengganti kerugian yang telah di lakukan, Apabila anak saya mengulangi perbuatanya baik dengan siapapun maka saya selaku orang tua tidak akan bertanggung jawab dan saya serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang siap untuk dituntut secara hukum yang berlaku.

Demikianlah surat perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan pihak manapun

Rawa banda, 19-3-2014

- Saksi - saksi
1. WATHONO (Kadus)
  2. RAHMATI (Pt)
  3. YAHYO (warga)

Pihak korban  
Balok  
Pihak pelaku  
(orang tua)  
TUKLEM

## Surat Perjanjian

Pada hari Sabtu tanggal Sembilan April tahun dua Ribu sebelas Saya menyatakan :

Nama : Andi  
Umur : 19 th  
Alamat : Ds. Rawa banda

Bahwa atas kejadian yang telah saya lakukan saya tidak akan mengulangi lagi baik sekarang maupun yang akan datang. Dan saya siap untuk mengganti rugi atas barang yang telah saya ambil dan saya siap menerima konsekuensi dari yang saya perbuat. Berdasarkan aturan yang berlaku, apabila saya mengulangi kembali saya siap dituntut secara hukum yang berlaku.

Demikianlah Surat perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan pihak manapun.

Rawa banda 9-4-2011

Saksi - Saksi

1. WATONDO (Kadus)
2. RATIHARU (RT)
3. JITO (warga Juntas)

Korban

*[Signature]*

Belaku

*[Signature]*



Asri